



P U T U S A N

No. 2243 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drh. Samsul Bachri** ;
Tempat lahir : Ngawi – Jawa Timur ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 April 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 07 RT. 21/
RW. VII Kelurahan Beringin, Kecamatan
Kapuas, Kabupaten Sanggau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sanggau/Kepala
Bidang Peternakan Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drh. Samsul Bachri yang diangkat sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.23/171/BKD-P2 tanggal 07 September 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mengangkat Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau, Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau Nomor : 70.a Tahun 2007 tanggal 28 September 2007, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan, bersama dengan Ir. Isno Idham (yang menjadi Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau, pada tanggal 06 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kab. Sanggau, yang terletak di Jln. Jenderal Soedirman No. 12 Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau melaksanakan pengadaan bibit ternak yang berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 belanja langsung kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor 5.2.3.29.04 sebesar Rp 1.974.990.000,- (porsi 90%) dengan jumlah Rp. 2.172.500.000,- dan Dana Alokasi Umum Nomor 5.2.3.29.04 sebesar Rp. 197.510.000,- (porsi 10% dari DAK) sehingga total sebesar Rp. 2.172.500.000,-.

Bahwa pada tanggal 05 Maret 2007 dibentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau No. 06 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan susunan kepanitiaan antara lain : (1). Budi Darmawan, STP.MM sebagai Ketua merangkap anggota, (2). Nur Affandi, SP sebagai Sekretaris merangkap anggota, (3). Sadikin, S.Sos sebagai anggota, (4). F. Sudimin Said sebagai anggota, (5). Iskandar sebagai anggota, (6). Wawan Gunawan, SP sebagai anggota dan (7). Anton, A.Md sebagai anggota.

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007 dibentuk juga kepanitiaan untuk Pemeriksaan Program Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau No. 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan susunan kepanitiaan antara lain : (1). Munzirin, SP sebagai Ketua merangkap anggota, (2). Nila Priatna, SP sebagai Sekretaris merangkap anggota, (3). Tanzil Djiran sebagai Anggota, (5). Ade

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimansyah sebagai Anggota, (6). Nyamin, A.Md sebagai Anggota.

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2007 Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan lelang terhadap pengadaan bibit ternak sapi dan kambing dengan pagu dana Rp. 2.172.500.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui media masa dalam kolom Info Lelang "Media Indonesia" hari Senin tanggal 04 Juni 2007 dengan Pengumuman Lelang Nomor : z603.11/03/Distan-SGU/2007 dan melalui koran "Berkat" hari Senin tanggal 04 Juni 2007 dengan Pengumuman Lelang Nomor Nomor : 603.11/03/Distan-SGU/2007.

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007 s.d. 12 Juni 2007 dibuka lelang terhadap pengadaan bibit ternak sapi dan kambing tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kab. Sanggau beralamat Jl. Jenderal Soedirman No. 12 Sanggau yang diikuti oleh 26 peserta antara lain PT. Rastika Sanggau Lestari, CV. Kurnia, CV. Bahagia, dll.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 PT. Rastika Sanggau Lestari memberikan spesifikasi teknis hewan ternak sebagai salah satu kriteria lelang tersebut, yaitu:

1.	BIBIT TERNAK SAPI	
	Jenis ternak	: Sapi Ras Bali
	Umur pejantan	: 18-24 bulan
	Umur betina	: 12-18 bulan
	Tinggi gumba pejantan	: 103-105 cm
	Tinggi gumba betina	: 100-102 cm
	Warna pejantan	: Kehitaman dengan batas warna putih yang jelas pada bagian pantat dan kaki
	Warna	: Merah bata dengan batas warna putih yang jelas pada bagian pantat dan kaki
	Tanduk pejantan	: Menjulang ke bagian luar
	Tanduk betina	: Menjulang ke bagian dalam
	Bentuk tubuh	: Berdiri tegak, dada dalam
2.	BIBIT TERNAK KAMBING	
	Jenis ternak	: Kambing Ras PE
	Umur pejantan	: 12-18 bulan
	Umur betina	: 8-12 bulan
	Berat badan pejantan	: 15-18 kg



Berat badan betina	:	12-15 kg
Tanduk pejantan	:	Menjulang ke bagian luar
Tanduk betina	:	Menjulang ke bagian dalam
Bentuk tubuh	:	Besar

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 setelah dilakukan seleksi terhadap ke-26 peserta lelang yang telah mendaftar kemudian Panitia Pengadaan membuat usulan Penetapan Pemenang Nomor : 603.11/16/Pan-VII/NAK/2007 kepada Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana terdapat 3 calon pemenang yang diusulkan yaitu :

1. PT. Rastika Sanggau Lestari dengan nilai penawaran Rp. 2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
2. CV. Kurnia dengan nilai penawaran Rp. 2.170.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. CV. Bahagia dengan nilai penawaran Rp. 2.170.250.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 dikeluarkan Surat Kasubdin Peternakan selaku PPK yaitu Drh. Samsul Bachri Nomor : 524/502.A/NAK/2007 tentang Penetapan Pemenang yang isinya menetapkan pemenang PT. Rastika Sanggau Lestari dan pemenang cadangan I CV. Kurnia dan cadangan II CV. Bahagia, dan selanjutnya Panitia membuat pengumuman pemenang melalui surat Nomor : 60.311/18/Pan-VII/NAK/2007 tanggal 26 Juni 2007.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si, isinya yaitu :

1. Untuk bibit ternak sapi :

No	Lokasi			Jumlah anggota	Sapi (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	Jumlah	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kapuas	-Tanjung Kapuas	-Terpadu II	10	20	-	20	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1:10
		-Sei Sengkuang	-Karya Bersama	20	40	-	40	
		-Lape	-Kapuas Berkembang	5	10	-	10	
			-Lestari	5	10	-	10	
2.	Parindu	-Hibun	-Bina Bersama	25	50	-	50	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bonti	-Empodis /Entajan	-Harapan Kami	15	30	-	30
4.	Tayan Hulu	-Peruan Dalam	-Sumber Rejeki	15	30	-	30
		-Kubing	-Jambu	15	30	-	30
5.	Tayan Hilir	-Kawat	-Suka Karya	14	28	-	28
		-Sejontang /Jemongkok	-Hujan Mas	20	40	-	40
		-Sejontang / Batu besi	-Harapan Baru	6	12	-	10
6.	Beduai	-Karomago / Bengkuan	-Mudip Maih	10	20	-	20
		-Sari	-Harapan Makmur	15	30	-	30
Jumlah				225	350	35	385

2. Untuk bibit ternak kambing :

No	Lokasi			Jumlah anggota	Kambing (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	Jumlah	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kapuas	-Tanjung Kapuas	- WiraUsaha	3	15	3	18	Perbandingan Sapi jantan dan Betina yaitu 1 : 5
		-Kel. Beringin	- Wira Usaha	16	80	16	96	
		-Kel. Bunut	- Wira Usaha I	6	30	6	36	
2.	Bonti	-Sami	- Tani Mulya	25	125	25	150	
Jumlah				50	300	50	300	

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : Nomor 524./506/III-Nak/2007 perihal Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si, isinya yaitu akan dilakukan sosialisasi dan seleksi oleh petugas di lapangan maupun petugas Dinas Pertanian Kab. Sanggau serta akan dilaksanakan pelatihan bagi penerima bantuan sapi.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 untuk kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Ir. H. Sukiman Yasin, Msi.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut telah disepakati nilai kontrak adalah Rp. 2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan bibit ternak sapi jantan sebanyak 35 ekor, sapi betina sebanyak 350 ekor, kambing jantan sebanyak 50 ekor dan kambing betina sebanyak 250 ekor.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/538/SPMK/NAK/2007 dari Kasubdin Peternakan selaku PPK Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang isinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan PT. Rastika Sanggau Lestari untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 dibuat Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 027/539/SPL/NAK/2007 dari Kasubdin Peternakan Selaku PPK Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang isinya adalah menyerahkan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing kepada PT. Rastika Sanggau Lestari.

Bahwa pada tanggal 06 Juli 2007 Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku PPK membuat surat pesanan pengadaan bibit sapi dan kambing melalui surat Nomor : 425/543.A/NAY/2007 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengadaan bibit sapi jantan	35 ekor	Rp. 5.300.000,-	Rp. 185.500.000,-
2.	Pengadaan bibit sapi betina	350 ekor	Rp. 4.700.000,-	Rp. 1.645.000.000,-
3.	Pengadaan bibit kambing jantan	50 ekor	Rp. 1.290.000,-	Rp. 64.500.000,-
4.	Pengadaan bibit kambing betina	250 ekor	Rp. 1.100.000,-	Rp. 275.000.000,-
				Rp. 2.170.000.000,-
terbilang : dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah				
Harga tersebut sudah termasuk PPN dan PPH				

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) serta dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), kemudian PT. Rastika Sanggau Lestari mulai melaksanakan pekerjaannya, dimana di lapangan pelaksanaannya dikelola oleh saksi Linda Ango, dimana pada saat itu saksi Linda Ango datang ke Jawa Tengah dan memesan bibit ternak sapi dan kambing kepada seseorang yang saksi Linda Ango lupa nama orang tersebut, dan sebagai tanda jadi kemudian saksi Linda Ango menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang tersebut, dan sesuai dengan perjanjian orang tersebut harus menyiapkan bibit ternak sapi dan kambing sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 yaitu antara PT. Rastika Sanggau Lestari dengan Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau dan pembayaran akan dilakukan apabila telah ada barang yaitu bibit ternak sapi dan kambing maka baru akan dibayarkan, dan sekitar dua bulan kemudian, saksi Linda Ango mendapat kabar bahwa orang tersebut hanya dapat menyiapkan bibit ternak berupa sapi betina sebanyak 50 (lima puluh) ekor saja, dimana kemudian untuk 50 (lima puluh) ekor sapi betina tersebut saksi Linda Ango membayarnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan selanjutnya 50 (lima puluh) ekor sapi tersebut dibawa ke

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dengan dinaikkan mobil Truck Fuso dan selanjutnya dinaikkan ke Kapal Laut, dimana setelah sampai di Pontianak, kemudian ke-50 ekor sapi tersebut dimasukkan ke tempat penampungan hewan di Kantor Karantina Hewan Pontianak.

Bahwa untuk lancarnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau kemudian melakukan pencairan dana untuk kegiatan pengadaan bibit ternak, yaitu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- DAK SP2D No: 3611/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 27 Agustus 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau, No. Rek.401.03.00502-4 sebesar Rp. 582.944.670,- untuk uang muka 30%.
- DAU SP2D No: 3612/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 27 Agustus 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.401.03.00502-4 sebesar Rp. 58.290.330,- untuk uang muka 30%.

Bahwa saksi Ir. H. Sukiman Yasin, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau memperhatikan perkembangan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing yang dilaksanakan oleh PT. Rastika Sanggau Lestari sangat lambat, dimana setelah 41 (empat puluh satu) hari sejak ditandatanganinya sementara batas akhir pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja hampir habis kemudian membuat surat pemberitahuan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari pada tanggal 20 Agustus 2007 dengan Nomor Surat : 600/739/Pert/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si., dimana inti surat tersebut agar PT. Rastika Sanggau Lestari untuk segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja No : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 5 Juli 2007 karena sudah lewat 41 hari sejak kontrak ditanda tangani namun PT. Rastika Sanggau Lestari belum melaksanakan kegiatannya.

Bahwa pada tanggal 23 September 2007 telah disalurkan sebanyak 40 (empat puluh) ekor bibit sapi betina ke Kelompok Tani "Hujan Mas" di Desa Kawat Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau.

Bahwa saksi Linda Ango selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dalam pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing pernah mengetahui dari Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang intinya memberitahukan bahwa untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur sudah tidak tersedia lagi bibit ternak sapi, dan disarankan untuk mencari bibit ternak sapi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dengan kondisi tersebut kemudian saksi Linda Ango mengalihkan pencarian bibit ternak sapi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana dengan beralihnya pencarian daerah asal bibit maka akan semakin menambah besar biaya angkut, dan saksi Linda Ango juga mendapatkan informasi dari CV. Amanah yang merupakan perusahaan penyedia bibit ternak sapi di Nusa Tenggara Barat tentang adanya kenaikan harga bibit ternak sapi di Nusa Tenggara Barat, hal ini dikarenakan adanya permintaan bibit ternak sapi yang meningkat sementara stok bibit ternak sapi yang sedikit, namun saksi Linda Ango tidak memiliki data atau dasar berupa surat resmi dari instansi terkait tentang kenaikan harga bibit ternak sapi tersebut. Dan atas permasalahan tersebut kemudian saksi Linda Ango berkoordinasi dengan Terdakwa Drh. Samsul Bachri untuk mengajukan permohonan perubahan kontrak atau addendum pekerjaan perihal perubahan volume dan harga, dimana pada saat itu Terdakwa Drh. Samsul Bachri ada memberikan pendapatnya bahwa agar PT. Rastika Sanggau Lestari mengajukan permohonan perubahan harga, bahwa selain berkoordinasi dengan Terdakwa Drh. Samsul Bachri, saksi Linda Ango juga berkoordinasi dengan saksi Drs. Hadi Sudibjo, MM yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kab. Sanggau untuk menanyakan rendahnya anggaran pengadaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing di Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana pada saat itu saksi Drs. Hadi Sudibjo, MM ada menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau mengajukan perubahan anggaran atas pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2007 saksi Ir. H. Sukiman Yasin. Msi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau memasuki masa pensiun, dan untuk penggantinya kemudian ditunjuk saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau berdasarkan Surat Perintah Bupati Sanggau Nomor : 821/774/BKD-P2 tanggal 28 September 2007 yang ditanda tangani oleh Yansen Akun Effendy, SH, MBA, Msc.,

PERUBAHAN/ADDENDUM KE-1 (PERPANJANGAN WAKTU PEKERJAAN)

Bahwa pada tanggal 27 September 2007 PT. Rastika Sanggau Lestari mengirimkan surat Nomor : 89/RSL/2007 perihal Permohonan Amandemen/ Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh saksi Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, dimana isi surat tersebut merupakan permohonan dari PT. Rastika Sanggau Lestari untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan di dalam pelaksanaan pekerjaan faktor iklim sangat menentukan dalam proses pengiriman bibit ternak tersebut, karena pengiriman bibit ternak dari produsen menggunakan armada angkutan laut yang berakibat sangat fatal apabila terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu.

Bahwa atas surat dari PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut kemudian Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau menghadap saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana pada saat itu Tersangka Drh. Samsul Bachri menyampaikan alasan-alasan berkaitan dengan permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut antara lain karena adanya faktor kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan jelek, kemudian adanya surat dari Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Barat yang isinya menyatakan stok bibit ternak di daerah pertama (Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang akan dibeli tidak tersedia lagi bibit sapi sehingga dialihkan ke Nusa Tenggara Barat, dan atas hal tersebut kemudian saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau memberikan tanggapan bahwa apabila secara teknis tidak memungkinkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka atas permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut dapat disetujui, sehingga selanjutnya Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau membuat surat Nomor : 524/948.a/Nak/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, dan membuat Amandemen/Addendum Nomor : 524/960.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham, yang isi addendum tersebut yaitu perubahan pada Pasal 8 mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan yaitu semula waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2007 s.d 10 Oktober 2007 kemudian berubah menjadi waktu pelaksanaannya menjadi 160 hari mulai tanggal 05 Juli 2007 s.d 12 Desember 2007.

PERUBAHAN / ADDENDUM KE-2 (TAMBAH KURANG PEKERJAAN DAN

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYESUAIAN HARGA)

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, PT. Rastika Sanggau Lestari membuat surat Nomor : 09/RSL/X/2007 perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga dan mengirimkannya kepada Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana alasan yang dikemukakan dalam surat tersebut adalah karena adanya jumlah permintaan bibit ternak sapi dengan ras yang sama meningkat dalam waktu yang bersamaan pada hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga yang signifikan yang mengakibatkan nilai kontrak atas pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai volume yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bahwa atas surat dari PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut, Terdakwa Drh. Samsul Bachri kemudian menghadap saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau untuk membahas masalah perubahan volume dan harga secara umum, sedangkan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa Drh. Samsul Bachri pada saat itu adalah adanya keluhan dari pihak pelaksana pekerjaan yaitu dari PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu sdr. Linda Ango yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pertama karena beberapa resiko diantaranya adalah karena kondisi cuaca yang tidak menentu, bahkan kapal yang mengangkut tidak bisa sandar sesuai tempatnya sehingga harus diangkut dengan alat angkut lain menuju kapal yang akan membawa bibit ternak sapi dan kambing tersebut ke pulau Kalimantan, sedangkan alasan lain yang disampaikan adalah adanya permintaan bibit ternak yang banyak, sehingga stok bibit berkurang dan harga meningkat, dan atas alasan-alasan tersebut kemudian saksi Ir. Isno Idham menyetujui secara lisan atas permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga tanpa langsung mengecek kebenaran alasan atas surat dari PT. Rastika Sanggau Lestari dan mengecek kepada instansi terkait dan secara teknis selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa Drh. Samsul Bachri.

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan secara lisan dari saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau kemudian Terdakwa Drh. Samsul Bachri membuat surat balasan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu surat Nomor : 524/962.a/Nak/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga. Dimana isi surat tersebut selain memberitahukan tentang persetujuan atas

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari juga memberitahukan bahwa untuk kepastian dapat tidaknya dilakukan tambah kurang volume pekerjaan dan penyesuaian harga bibit ternak tersebut hanya dapat dilakukan melalui Anggaran Belanja Perubahan dan harus terlebih dahulu dibahas di tingkat Legislatif serta harus mendapat persetujuan dari Legislatif.

Bahwa saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ada mengajukan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPD) ke Tim Anggaran Pemda Kab. Sanggau, dimana dalam usulan perubahan DPASKPD Dinas Pertanian Kab. Sanggau tersebut ada juga dicantumkan usulan perubahan berkaitan dengan perubahan volume dan harga terhadap pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing.

Bahwa terhadap usulan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang diajukan oleh Bupati Sanggau kemudian dibahas bersama di DPRD Kab. Sanggau. Dimana dari hasil pembahasan tersebut kemudian telah dicapai kesepakatan dan persetujuan oleh DPRD Kab. Sanggau atas usulan perubahan DPA-SKPD tersebut, sehingga kemudian Bupati Sanggau mengeluarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau TA 2007. Dimana di dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya untuk Perubahan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kab. Sanggau, telah terjadi perubahan terhadap volume dan harga atas pekerjaan Pengadaan bibit ternak sapi dan kambing.

Bahwa setelah adanya persetujuan dari Legislatif atas usulan Perubahan DPA-SKPD Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa Drh. Samsul Bachri membuat surat Nomor : 524/980.a/Nak/2007 tanggal 05 November 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari.

Bahwa pada tanggal 06 November 2007, dibuat Amandemen / Addendum Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub. Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Ir. Isno Idham, yang isi addendum tersebut yaitu perubahan
Pasal 3 mengenai Lingkup Pekerjaan yaitu :

Volume dan harga semula sesuai kontrak				
No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit ternak Sapi			
	- Jantan	35 ekor	Rp. 5.300.000,-	Rp. 185.500.000,-
	- Betina	350 ekor	Rp. 4.700.000,-	Rp. 1.645.000.000,-
2.	Bibit ternak Kambing			
	- Jantan	50 ekor	Rp. 1.290.000,-	Rp. 64.500.000,-
	- Betina	250 ekor	Rp. 1.100.000,-	Rp. 275.000.000,-
				Rp. 2.170.000.000,-
Terbilang: dua milyar seratus tujuh puluh juta				
Pengajuan Perubahan Volume dan Harga				
No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit ternak Sapi			
	- Jantan	10 ekor	Rp. 5.850.000,-	Rp. 58.500.000,-
	- Betina	350 ekor	Rp. 5.080.000,-	Rp. 1.778.000.000,-
2.	Bibit ternak Kambing			
	- Jantan	50 ekor	Rp. 1.195.000,-	Rp. 59.750.000,-
	- Betina	250 ekor	Rp. 1.095.000,-	Rp. 273.750.000,-
				Rp. 2.170.000.000,-
Terbilang : dua milyar seratus tujuh puluh juta				

Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ternak, telah dicairkan dana yaitu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

- DAK SP2D No.: 5365/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 23 Oktober 2007 telah dibayarkan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp.477.630.200,-
- DAU SP2D No.: 5364/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 23 Oktober 2007 telah dibayarkan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp.45.369.800,-
- DAK SP2D No.: 6701/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 29 November 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp. 889.738.483,- untuk pembayaran 100%.
- DAU SP2D No.: 6700/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 29 November 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp. 91.321.517,- untuk pembayaran 100%.

Bahwa pada tanggal 21 November 2007 dikeluarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : Nomor 78.b Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham, isinya yaitu :

1. Untuk bibit ternak sapi :

No	Lokasi			Jumlah anggota	Sapi (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kapuas	-Tanjung Kapuas	-Terpadu II	10	20	-	20	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1 : 35
			-Karya Bersama	20	40	-	40	
		-Sei Sengkuang	-Kapuas Berkembang	5	10	-	10	
		-Lape	-Lestari	5	10	-	10	
2.	Parindu	-Hibun	-Bina Bersama	25	50	-	50	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1 : 35
3.	Bonti	-Empodis /Entajan	-Harapan Kami	15	30	-	30	
4.	Tayan Hulu	-Peruan Dalam	-Sumber Rejeki	15	30	-	30	
		-Kubing	-Jambu	15	30	-	30	
5.	Tayan Hilir	-Kawat	-Suka Karya	14	28	-	28	
		-Sejontang /Jemongkok	-Hujan Mas	20	40	-	40	
		-Sejontang / Batu besi	-Harapan Baru	6	12	-	10	
6.	Beduai	-Karomogo /Bengkuang	-Mudip Maih	10	20	-	20	
		Sari	-Harapan Makmur	15	30	-	30	
Jumlah				225	350	10	360	

2. Untuk bibit ternak kambing :

No	Lokasi			Jumlah anggota	Kambing (ekor)			Keterangan
	Kec	Ke/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapuas	Tanjung Kapuas	Wira Usaha III	3	15	3	18	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1 : 5
		Kel. Beringin	Wira Usaha II	16	80	16	96	
		Kel. Bunut	Wira Usaha I	6	30	6	36	
2.	Bonti	Sami	Tani Mulya	25	125	25	150	
Jumlah				50	300	50	300	

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2007, mulai dilakukan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007.

Bahwa pada tanggal 22 November 2007, mulai dilakukan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham yang menyetujui permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari yang disampaikan melalui surat Nomor : 09/RSL1X/2007 tanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga dengan membuat surat balasan Nomor : 524/962.a/Nak/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga, tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran isi surat permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut yang tidak dilengkapi dengan dasar dan alasan yang kuat serta tidak dilakukannya pengecekan kepada instansi terkait khususnya di daerah asal bibit ternak, serta kemudian saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau melakukan usulan perubahan terhadap DPA-SKPD Dinas Pertanian Kab. Sanggau ke Panitia Anggaran Pemda Kab. Sanggau yang mana salah satu usulan perubahan tersebut adalah termasuk usulan perubahan terhadap pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing untuk masyarakat yang tanpa didukung oleh dasar dan keterangan dari instansi terkait, dimana selanjutnya usulan tersebut dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemda Kab. Sanggau dan Pihak DPRD Kab. Sanggau dan kemudian disetujui oleh pihak Legislatif, serta selanjutnya pada tanggal 05 November 2007 Terdakwa Drh. Samsul Bachri membuat surat Nomor : 524/980.a/Nak/2007 tanggal 05 November 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan Dan Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, dan selanjutnya pada tanggal 06 November 2007, dibuat Amandemen/Addendum Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/ NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drh. Samsul Bachri dan saksi Dede Rastika dan diketahui oleh saksi Ir. H. Sukiman Yasin, Msi., menyatakan bahwa jenis kontrak didasarkan atas Sistem Harga Lumpsum yaitu pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa". Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drh.

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham tersebut maka bertentangan dengan Pasal 34 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham yang membuat surat Nomor : 524/980.a/Nak/2007 tanggal 05 November 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, dan selanjutnya pada tanggal 06 November 2007, dibuat Amandemen/Addendum Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada. Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham, dimana amandemen/addendum tersebut mengenai perubahan volume dan harga, dibuat sebelum adanya Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau TA 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham yang menyetujui permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari melalui surat Nomor : 09/RSL/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga dengan alasan "Dikarenakan jumlah permintaan bibit ternak Sapi dengan ras yang sama meningkat dalam waktu yang bersamaan pada hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan yang mengakibatkan nilai kontrak atas pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai volume yang tertera dalam Dokumen Surat Perjanjian Kerja", tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran isi surat permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut yang tidak dilengkapi dengan dasar dan alasan yang kuat serta tidak dilakukannya pengecekan kepada instansi terkait, sementara berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 524.1/501/Budidaya tanggal 22 Juli 2008 perihal Permohonan Daftar Harga Pasar Ternak Sapi Ras Bali pada tahun 2006 dan tahun 2007 di Daerah Sentra Ternak NTB (daftar harga terlampir dalam berkas perkara) tidak menunjukkan adanya kenaikan harga bibit ternak secara signifikan, sehingga dengan alasan yang

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PT. Rastika Sanggau Lestari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing kepada Masyarakat tidak dalam keadaan Kahar (*Force Majeure*). Dan seharusnya Terdakwa Drh. Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham menolak permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut. Dan atas perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham yang menyetujui permohonan tersebut dan memproses lebih lanjut dengan mengajukan ke dalam Perubahan DPA-SKPD Dinas Peternakan Kab. Sanggau bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (4) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang berbunyi :

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan "Kahar" (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga kegiatan/pekerjaan yang telah ditentukan di dalam Surat Perjanjian/Kontrak tidak dapat dipenuhi dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, gunung meletus, tanah longsor yang dinyatakan oleh Bupati.
 - b. Peperangan, pemberontakan, kerusuhan dan kebakaran.
 - c. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai Keputusan Pemerintah.
 - d. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan kesalahan Pihak Kedua.
- (4). Pada dasarnya kenaikan upah maupun kenaikan harga barang tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim, terkecuali ada pengumuman resmi pemerintah di bidang moneter yang mengatur tentang kenaikan harga barang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau dan saksi Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau selaku Kuasa Pengguna Anggaran maka telah terjadi selisih harga satuan bibit ternak dan berkurangnya volume ternak sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan BPK-RI di Pontianak No.98/S/XIX.PNK/06/2008 tanggal 10 Juni 2008 yaitu terdapat kekurangan bibit sapi jantan sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang	Jumlah Bibit Sapi Sesuai Kontrak	Jumlah Bibit Sapi Setelah Addendum	Kekurangan Bibit Sapi	Harga Sesuai Kontrak	Jumlah Harga Kekurangan Bibit Sapi
1	Bibit Ternak Sapi Jantan	35 ekor	10 ekor	25 ekor	Rp. 5.300.000,- (x 25 ekor)	Rp. 132.250.000,-
						Rp. 132.250.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kasubdin Peternakan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Drh. Samsul Bachri dan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ir. Isno Idham adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri telah menambah penghasilan dan telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.23/171/BKD-P2 tanggal 07 September 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mengangkat Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau, Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau Nomor : 70.a Tahun 2007 tanggal 28 September 2007, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang turut melakukan, bersama dengan Ir. Isno Idham (yang menjadi Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau, pada tanggal 06 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kab. Sanggau, yang terletak di Jln. Jenderal Soedirman No. 12 Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau melaksanakan pengadaan bibit ternak yang berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 belanja langsung kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor : 5.2.3.29.04 sebesar Rp. 1.974.990.000 (porsi 90%) dengan jumlah Rp. 2.172.500.000,- dan Dana Alokasi Umum Nomor : 5.2.3.29.04 sebesar Rp. 197.510.000,- (porsi 10% dari DAK) sehingga total sebesar Rp. 2.172.500.000,-.

Bahwa pada tanggal 05 Maret 2007 dibentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas, Pertanian Kab. Sanggau No.06 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan susunan kepanitiaan antara lain : (1). Budi Darmawan, STP.MM sebagai Ketua merangkap anggota, (2). Nur Affandi, SP sebagai Sekretaris merangkap anggota, (3). Sadikin, S.Sos sebagai Anggota, (4). F. Sudimin Said sebagai anggota, (5). Iskandar sebagai anggota, (6). Wawan Gunawan, SP sebagai anggota dan (7). Anton, A.Md sebagai anggota.

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007 dibentuk juga kepanitiaan untuk Pemeriksaan Program Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau No.08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Sanggau dengan susunan kepanitiaan antara lain : (1). Munzirin, SP sebagai Ketua merangkap anggota, (2). Nila Priatna, SP sebagai Sekretaris merangkap anggota, (3). Tanzil Djiran sebagai anggota, (5). Ade Dimansyah sebagai Anggota, (6). Nyamin, A.Md sebagai Anggota.

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2007 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang terhadap pengadaan bibit ternak sapi dan kambing dengan pagu dana Rp. 2.172.500.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui media masa dalam kolom Info Lelang "Media Indonesia" hari Senin tanggal 04 Juni 2007 dengan Pengumuman Lelang Nomor : z603.11/03/Distan-SGU/2007 dan melalui koran "Berkat" hari Senin tanggal 04 Juni 2007 dengan Pengumuman Lelang Nomor : 603.11/03/Distan-SGU/2007.

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007 s.d. 12 Juni 2007 dibuka lelang terhadap pengadaan bibit ternak sapi dan kambing tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kab. Sanggau beralamat Jl. Jenderal Soedirman No. 12 Sanggau yang diikuti oleh 26 peserta antara lain PT. Rastika Sanggau Lestari, CV. Kurnia, CV. Bahagia, dll.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 PT. Rastika Sanggau Lestari memberikan spesifikasi teknis hewan ternak sebagai salah satu kriteria lelang tersebut, yaitu :

1.	BIBIT TERNAK SAPI	
	Jenis ternak	: Sapi Ras Bali
	Umur pejantan	: 18-24 bulan
	Umur betina	: 12-18 bulan
	Tinggi gumba pejantan	: 103-105 cm
	Tinggi gumba betina	: 100-102 cm
	Warna pejantan	: Kehitaman dengan batas warna putih yang jelas pada bagian pantat dan kaki
	Warna	: Merah bata dengan batas warna putih yang jelas pada bagian pantat dan kaki
	Tanduk pejantan	: Menjulang ke bagian luar
	Tanduk betina	: Menjulang ke bagian dalam
	Bentuk tubuh	: Berdiri tegak, dada dalam
2.	BIBIT TERNAK KAMBING	
	Jenis ternak	: Kambing Ras PE



Umur pejantan	:	12-18 bulan
Umur betina	:	8-12 bulan
Berat badan pejantan	:	15-18 kg
Berat badan betina	:	12-15 kg
Tanduk pejantan	:	Menjulang ke bagian luar
Tanduk betina	:	Menjulang ke bagian dalam
Bentuk tubuh	:	Besar

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 setelah dilakukan seleksi terhadap ke-26 peserta lelang yang telah mendaftar kemudian Panitia Pengadaan membuat usulan Penetapan Pemenang Nomor : 603.11/16/Pan-VII/NAK/2007 kepada Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana terdapat 3 calon pemenang yang diusulkan yaitu :

1. PT. Rastika Sanggau Lestari dengan nilai penawaran Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
2. CV. Kurnia dengan nilai penawaran Rp. 2.170.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. CV. Bahagia dengan nilai penawaran Rp. 2.170.250.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 dikeluarkan Surat Kasubdin Peternakan selaku PPK yaitu Drh. Samsul Bachri Nomor : 524/502.A/NAK/2007 tentang Penetapan Pemenang yang isinya menetapkan pemenang PT. Rastika Sanggau Lestari dan pemenang cadangan I CV. Kurnia dan cadangan II CV. Bahagia, dan selanjutnya Panitia membuat pengumuman pemenang melalui surat Nomor : 60.311/18/Pan-VII/NAK/2007 tanggal 26 Juni 2007.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si, isinya yaitu :

3. Untuk bibit ternak sapi :

No	Lokasi			Jumlah anggot	Sapi (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	jumlah	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kapuas	Tanjung Kapuas	- Terpadu II - Karya Bersama	10 20	20 40	- -	20 40	Perbandingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Sei Sengkuang	- Kapuas Berkembang	5	10	-	10	sapi jantan dan betina yaitu 1 : 1 0
		- Lape	- Lestari	5	10	-	10	
2.	Parindu	- Hibun	- Bina Bersama	25	50	-	50	
3.	Bonti	- Empodis /Entajan	- Harapan Kami	15	30	-	30	
4.	Tayan Hulu	- Peruan Dalam	- Sumber Rejeki	15	30	-	30	
		- Kubing	- Jambu	15	30	-	30	
5.	Tayan Hilir	- Kawat	- Suka Karya	14	28	-	28	
		- Sejontang /Jemongkok	- Rujan Mas	20	40	-	40	
		- Sejontang / Batu besi	- Harapan Baru	6	12	-	10	
6.	Beduai	- Karomego / Bengkuang	- Mudip Maih	10	20	-	20	
		Sari	- Harapan Makmur	15	30	-	30	
Jumlah				225	350	35	385	

4. Untuk bibit ternak kambing :

No	Lokasi			Jumlah anggota	Kambing (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	jumlah	
1.	Kapuas	-Tanjung Kapuas	-Wira Usaha III	3	15	3	18	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1 : 5
		-Kel. Beringin	-Wira Usaha II	16	80	16	96	
		-Kel. Bunut	-Wira Usaha I	6	30	6	36	
2.	Bonti	-Sami	-Tani Mulya	25	125	25	150	
Jumlah				50	300	50	300	

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524.F506/111-Nak/2007 perihal Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si, isinya yaitu akan dilakukan sosialisasi dan seleksi oleh petugas di lapangan maupun petugas Dinas Pertanian Kab. Sanggau serta akan dilaksanakan pelatihan bagi penerima bantuan sapi.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 untuk kegiatan Pendistribusian Bibit ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Ir. H. Sukiman Yasin, Msi.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut telah disepakati nilai kontrak adalah Rp. 2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta



rupiah) untuk pengadaan bibit ternak sapi jantan sebanyak 35 ekor, sapi betina sebanyak 350 ekor, kambing jantan sebanyak 50 ekor dan kambing betina sebanyak 250 ekor.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/538/SPMK/NAK/2007 dari Kasubdin Peternakan selaku PPK Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang isinya adalah memerintahkan PT. Rastika Sanggau Lestari untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 dibuat Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 027/539/SPLNAK/2007 dari Kasubdin Peternakan selaku PPK Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang isinya adalah menyerahkan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing kepada PT. Rastika Sanggau Lestari.

Bahwa pada tanggal 06 Juli 2007 Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku PPK membuat surat pesanan pengadaan bibit sapi dan kambing melalui surat Nomor : 425/543.A/NAK/2007 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengadaan bibit sapi jantan	35 ekor	Rp. 5.300.000,-	Rp. 185.500.000,-
2.	Pengadaan bibit sapi betina	350 ekor	Rp. 4.700.000,-	Rp. 1.645.000.000,-
3.	Pengadaan bibit kambing jantan	50 ekor	Rp. 1.290.000,-	Rp. 64.500.000,-
4.	Pengadaan bibit kambing betina	250 ekor	Rp. 1.100.000,-	Rp. 275.000.000,-
				Rp. 2.170.000.000,-
terbilang: dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah				
Harga tersebut sudah termasuk PPN dan PPH				

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) serta dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), kemudian PT. Rastika Sanggau Lestari mulai melaksanakan pekerjaannya, dimana di lapangan pelaksanaannya dikelola oleh saksi Linda Ango, dimana pada saat itu saksi Linda Ango datang ke Jawa Tengah dan memesan bibit ternak sapi dan kambing kepada seseorang yang saksi Linda Ango lupa nama orang tersebut, dan sebagai tanda jadi kemudian saksi Linda Ango menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang tersebut, dan sesuai dengan perjanjian orang tersebut harus menyiapkan bibit ternak sapi dan kambing sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 yaitu antara PT. Rastika Sanggau Lestari dengan Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau dan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan apabila telah ada barang yaitu bibit ternak sapi dan kambing maka baru akan dibayarkan, dan sekitar dua bulan kemudian saksi Linda Ango mendapat kabar bahwa orang tersebut hanya dapat menyiapkan bibit ternak berupa sapi betina sebanyak 50 (lima puluh) ekor saja, dimana kemudian untuk 50 (lima puluh) ekor sapi betina tersebut saksi Linda Ango membayarnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan selanjutnya 50 (lima puluh) ekor sapi tersebut dibawa ke Kalimantan Barat dengan dinaikkan mobil Truck Fuso dan selanjutnya dinaikkan ke Kapal Laut, dimana setelah sampai di Pontianak, kemudian ke-50 ekor sapi tersebut dimasukkan ke tempat penampungan hewan di Kantor Karantina Hewan Pontianak.

Bahwa untuk lancarnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau kemudian melakukan pencairan dana untuk kegiatan pengadaan bibit ternak, yaitu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut ;

- DAK SP2D No.: 3611/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 27 Agustus 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.401.03.00502-4 sebesar Rp. 582.944.670,- untuk uang muka 30%.
- DAU SP2D No.: 3612/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 27 Agustus 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.401.03.00502-4 sebesar Rp. 58.290.330,- untuk uang muka 30%.

Bahwa saksi Ir. H. Sukiman Yasin, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau memperhatikan perkembangan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing yang dilaksanakan oleh PT. Rastika Sanggau Lestari sangat lambat, dimana setelah 41 (empat puluh satu) hari sejak ditandatanganinya sementara batas akhir pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja hampir habis kemudian membuat surat pemberitahuan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari pada tanggal 20 Agustus 2007 dengan Nomor Surat : 600/739/Pert/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si., dimana inti surat tersebut agar PT. Rastika Sanggau Lestari untuk segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja No : 027/22/SPK/NAK/ 2007 tanggal 5 Juli 2007 karena sudah lewat 41 hari sejak kontrak ditanda tangani namun PT. Rastika Sanggau Lestari belum melaksanakan kegiatannya.

Bahwa pada tanggal 23 September 2007 telah disalurkan sebanyak 40 (empat puluh) ekor bibit sapi betina ke Kelompok Tani "Hujan Mas" di Desa

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawat Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau.

Bahwa saksi Linda Ango selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dalam pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing pernah mengetahui dari Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang intinya memberitahukan bahwa untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur sudah tidak tersedia lagi bibit ternak sapi, dan disarankan untuk mencari bibit ternak sapi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dengan kondisi tersebut kemudian saksi Linda Ango mengalihkan pencarian bibit ternak sapi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana dengan beralihnya pencarian daerah asal bibit maka akan semakin menambah besar biaya angkut, dan saksi Linda Ango juga mendapatkan informasi dari CV. Amanah yang merupakan perusahaan penyedia bibit ternak sapi di Nusa Tenggara Barat tentang adanya kenaikan harga bibit ternak sapi di Nusa Tenggara Barat, hal ini dikarenakan adanya permintaan bibit ternak sapi yang meningkat sementara stok bibit ternak sapi yang sedikit, namun saksi Linda Ango tidak memiliki data atau dasar berupa surat resmi dari instansi terkait tentang kenaikan harga bibit ternak sapi tersebut. Dan atas permasalahan tersebut kemudian saksi Linda Ango berkoordinasi dengan Terdakwa Drh. Samsul Bachri untuk mengajukan permohonan perubahan kontrak atau addendum pekerjaan perihal perubahan volume dan harga, dimana pada saat itu Terdakwa Drh. Samsul Bachri ada memberikan pendapatnya bahwa agar PT. Rastika Sanggau Lestari mengajukan permohonan perubahan harga, bahwa selain berkoordinasi dengan Terdakwa Drh. Samsul Bachri, saksi Linda Ango juga berkoordinasi dengan saksi Drs. Hadi Sudibjo, MM yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kab. Sanggau untuk menanyakan rendahnya anggaran pengadaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing di Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana pada saat itu saksi Drs. Hadi Sudibjo, MM ada menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau mengajukan perubahan anggaran atas pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2007 saksi Ir. H. Sukiman Yasin, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau memasuki masa pensiun, dan untuk penggantinya kemudian ditunjuk saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau berdasarkan Surat Perintah Bupati Sanggau Nomor : 821/774/BKD-P2 tanggal 28 September 2007 yang ditanda tangani oleh Yansen Akun Effendy, SH., MBA., Msc.

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN / ADDENDUM KE-1 (PERPANJANGAN WAKTU PEKERJAAN)

Bahwa pada tanggal 27 September 2007 PT. Rastika Sanggau Lestari mengirimkan surat Nomor : 89/RSL/2007 perihal Permohonan Amandemen/ Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh saksi Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, dimana isi surat tersebut merupakan permohonan dari PT. Rastika Sanggau Lestari untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan di dalam pelaksanaan pekerjaan faktor iklim sangat menentukan dalam proses pengiriman bibit ternak tersebut, karena pengiriman bibit ternak dari produsen menggunakan armada angkutan laut yang berakibat sangat fatal apabila terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu.

Bahwa atas surat dari PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut kemudian Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau menghadap saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana pada saat itu tersangka Drh. Samsul Bachri menyampaikan alasan-alasan berkaitan dengan permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut antara lain karena adanya faktor kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan jelek, kemudian adanya surat dari Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Barat yang isinya menyatakan stok bibit ternak di daerah pertama (Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang akan dibeli tidak tersedia lagi bibit sapi sehingga dialihkan ke Nusa Tenggara Barat, dan atas hal tersebut kemudian saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau memberikan tanggapan bahwa apabila secara teknis tidak memungkinkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka atas permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut dapat disetujui, sehingga selanjutnya Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau membuat Surat Nomor : 524/948.a/Nak/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, dan membuat Amandemen/Addendum Nomor : 524/960.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham, yang isi addendum tersebut yaitu perubahan pada Pasal 8 mengenai

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu Pelaksanaan yaitu semula waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2007 s.d 10 Oktober 2007 kemudian berubah menjadi waktu pelaksanaannya menjadi 160 hari mulai tanggal 05 Juli 2007 s.d 12 Desember 2007.

PERUBAHAN / ADDENDUM KE-2 (TAMBAH KURANG PEKERJAAN DAN PENYESUAIAN HARGA)

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 PT. Rastika Sanggau Lestari membuat surat Nomor : 09/RSL/X/2007 perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga dan mengirimkannya kepada Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau, dimana alasan yang dikemukakan dalam surat tersebut adalah karena adanya jumlah permintaan bibit ternak sapi dengan ras yang sama meningkat dalam waktu yang bersamaan pada hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga yang signifikan yang mengakibatkan nilai kontrak atas pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai volume yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bahwa atas Surat dari PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut, Terdakwa Drh. Samsul Bachri kemudian menghadap saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau untuk membahas masalah perubahan volume dan harga secara umum, sedangkan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa Drh. Samsul Bachri pada saat itu adalah adanya keluhan dari pihak pelaksana pekerjaan yaitu dari PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu sdr. Linda Ango yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pertama karena beberapa resiko, diantaranya adalah karena kondisi cuaca yang tidak menentu, bahkan kapal yang mengangkut tidak bisa sandar sesuai tempatnya sehingga harus diangkut dengan alat angkut lain menuju kapal yang akan membawa bibit ternak sapi dan kambing tersebut ke pulau Kalimantan, sedangkan alasan lain yang disampaikan adalah adanya permintaan bibit ternak yang banyak, sehingga stok bibit berkurang dan harga meningkat, dan atas alasan-alasan tersebut kemudian saksi Ir. Isno Idham menyetujui secara lisan atas permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga, tanpa langsung mengecek kebenaran alasan atas surat dari PT. Rastika Sanggau Lestari dan mengecek kepada instansi terkait dan secara teknis selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa Drh. Samsul Bachri.

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan secara lisan dari saksi Ir. Isno

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau kemudian Terdakwa Drh. Samsul Bachri membuat surat balasan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu surat Nomor : 524/962.a/Nak/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga. Dimana isi surat tersebut selain memberitahukan tentang persetujuan atas permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari juga memberitahukan bahwa untuk kepastian dapat tidaknya dilakukan tambah kurang volume pekerjaan dan penyesuaian harga bibit ternak tersebut hanya dapat dilakukan melalui Anggaran Belanja Perubahan dan harus terlebih dahulu dibahas di tingkat Legislatif serta harus mendapat persetujuan dari Legislatif.

Bahwa saksi Ir. Isno Idham, selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ada mengajukan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPD) ke Tim Anggaran Pemda Kab. Sanggau, dimana dalam usulan perubahan DPASKPD Dinas Pertanian Kab. Sanggau tersebut ada juga dicantumkan usulan perubahan berkaitan dengan perubahan volume dan harga terhadap pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing.

Bahwa terhadap usulan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang diajukan oleh Bupati Sanggau kemudian dibahas bersama di DPRD Kab. Sanggau. Dimana dari hasil pembahasan tersebut kemudian telah dicapai kesepakatan dan persetujuan oleh DPRD Kab. Sanggau atas usulan perubahan DPA-SKPD tersebut, sehingga kemudian Bupati Sanggau mengeluarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau TA 2007. Dimana di dalam Peraturan Bupati tersebut khususnya untuk Perubahan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kab. Sanggau telah terjadi perubahan terhadap volume dan harga atas pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dan kambing.

Bahwa setelah adanya persetujuan dari Legislatif atas usulan Perubahan DPA-SKPD Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa Drh. Samsul Bachri membuat surat Nomor : 524/980.a/Nak/2007 tanggal 05 November 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari.

Bahwa pada tanggal 06 November 2007 dibuat Amandemen/Addendum Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham yang isi addendum tersebut yaitu perubahan Pasal 3 mengenai Lingkup Pekerjaan yaitu :

Volume dan harga semula sesuai kontrak				
No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Ternak Sapi	35 ekor	Rp. 5.300.000,-	Rp. 185.500.000,-
2.	- Jantan	350 ekor	Rp. 4.700.000,-	Rp. 1.645.000.000,-
	- Betina	50 ekor	Rp. 1.290.000,-	Rp. 64.500.000,-
	Bibit Ternak Kambing	250 ekor	Rp. 1.100.000,-	Rp. 275.000.000,-
	- Jantan			
	- Betina			
				Rp. 2.170.000.000,-
Terbilang : Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta				
Pengajuan Perubahan Volume dan Harga				
No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Ternak Sapi	10 ekor	Rp. 5.850.000,-	Rp. 58.500.000,-
2.	- Jantan	350 ekor	Rp. 5.080.000,-	Rp. 1.778.000.000,-
	- Betina	50 ekor	Rp. 1.195.000,-	Rp. 59.750.000,-
	Bibit Ternak Kambing	250 ekor	Rp. 1.095.000,-	Rp. 273.750.000,-
	- Jantan			
	- Betina			
				Rp. 2.170.000.000,-
Terbilang : Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta				

Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ternak, telah dicairkan dana yaitu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut ;

- DAK SP2D No.: 5365/SP2D-1,S/PERTANIAN/2007 tanggal 23 Oktober 2007 telah dibayarkan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp.477.630.200,-.
- DAU SP2D No.: 5364/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 23 Oktober 2007 telah dibayarkan kepada PT. Rastika Sanggau Lestari melalui Bank Kai-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp. 45.369.800,-.
- DAK SP2D No.: 6701/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 tanggal 29 November 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp. 889.738.483,- untuk pembayaran 100%.

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAU SP2D No.: 6700/SP2D-LS/PERTANIAN/2007 Tanggal 29 November 2007 telah dibayarkan kepada Dr. Santo melalui Bank Kal-Bar Cab. Sanggau No. Rek.0322-01-500300-15-8 sebesar Rp. 91.321.517,- untuk pembayaran 100%.

Bahwa pada tanggal 21 November 2007 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : Nomor 78.b Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat di Kabupaten Sanggau Tahun Anggar 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham, isinya yaitu :

1. Untuk bibit ternak sapi :

No	Lokasi			Jumlah anggota	Sapi (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapuas	-Tanjung Kapuas	- Terpadu II	10	20	-	20	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1 : 35
			- Karya Bersama	20	40	-	40	
		-Sei Sengkuang	- Kapuas Berkembang	5	10	-	10	
		-Lape	- Lestari	5	10	-	10	
2.	Parindu	-Hibun	- Bina Bersama	25	50	-	50	
3.	Bonti	-Empodis /Entajan	- Harapan Kami	15	30	-	30	
4.	Tayan Hulu	-Peruan Dalam	- Sumber Rejeki	15	30	-	30	
		-Kubing	- Jambu	15	30	-	30	
5.	Tayan Hilir	-Kawat	- Suka Karya	14	28	-	28	
		-Sejontang Jemongkok	- Hujan Mas	20	40	-	40	
		-Sejontang / Batu besi	- Harapan Baru	6	12	-	10	
6.	Beduai	-Karomego/Bengkuang	- Mudip Maih	10	20		20	
		Sari	- Harapan Makmur	15	30		30	
Jumlah				225	350	10	360	

2. Untuk bibit ternak kambing :

No	Lokasi			Jumlah Anggot a	Kambing (ekor)			Keterangan
	Kec	Kel/Des/Dusun	Kel Tani		Betina	Jantan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kapuas	- Tanjung Kapuas	- Wira Usaha III	3	15	3	8	Perbandingan sapi jantan dan betina yaitu 1 : 5
		- Kel. Beringin	- Wira Usaha II	16	80	16	96	
		- Kel. Bunut	- Wira Usaha I	6	30	6	36	
2.	Bonti	- Sami	- Tani Jaya	25	125	25	150	
Jumlah				50	300	50	300	

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2007, mulai dilakukan pendistribusian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit ternak kepada masyarakat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007.

Bahwa pada tanggal 22 November 2007, mulai dilakukan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham yang menyetujui permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari yang disampaikan melalui surat Nomor : 09/RSL/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Permohonan Amandemen / Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga dengan membuat surat balasan Nomor : 524/962.a/Nak/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran isi surat permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut yang tidak dilengkapi dengan dasar dan alasan yang kuat serta tidak dilakukannya pengecekan kepada instansi terkait khususnya di daerah asal bibit ternak, serta kemudian saksi Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau melakukan usulan perubahan terhadap DPA-SKPD Dinas Pertanian Kab. Sanggau ke Panitia Anggaran Pemda Kab. Sanggau yang mana salah satu usulan perubahan tersebut adalah termasuk usulan perubahan terhadap pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing untuk masyarakat yang tanpa didukung oleh dasar dan keterangan dari instansi terkait, dimana selanjutnya usulan tersebut dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemda Kab. Sanggau dan pihak DPRD Kab. Sanggau dan kemudian disetujui oleh pihak Legislatif, serta selanjutnya pada tanggal 05 November 2007 Terdakwa Drh. Samsul Bachri membuat surat Nomor : 524/980.a/Nak/2447 tanggal 05 November 2007 perihal Persetujuan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, dan selanjutnya pada tanggal 06 November 2007 dibuat Amandemen/ Addendum Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham. Padahal berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drh. Samsul Bachri dan saksi Dede Rastika dan diketahui oleh saksi Ir. H. Sukiman Yasin. Msi., menyatakan bahwa jenis kontrak didasarkan atas Sistem Harga Lumpsum yaitu pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa". Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham tersebut maka bertentangan dengan Pasal 34 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham yang membuat surat Nomor : 524/980.a/ Nak/2007 tanggal 05 November 2007 perihal Persetujuan Amandemen / Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, dan selanjutnya pada tanggal 06 November 2007 dibuat Amandemen/Addendum Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 antara Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani Terdakwa DRH Samsul Bachri dengan PT. Rastika Sanggau Lestari yaitu saksi Dede Rastika selaku Direktris dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu saksi Ir. Isno Idham, dimana amandemen/addendum tersebut mengenai perubahan volume dan harga, dibuat sebelum adanya Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau TA 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri bersama-sama dengan saksi Ir. Isno Idham yang menyetujui permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari melalui surat Nomor : 09/RSL/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Permohonan Amandemen/Addendum Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga dengan alasan "Dikarenakan jumlah permintaan bibit ternak sapi dengan ras yang sama meningkat dalam waktu yang bersamaan pada hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan yang mengakibatkan nilai kontrak atas pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume yang tertera dalam Dokumen Surat Perjanjian Kerja”, tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran isi surat permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut yang tidak dilengkapi dengan dasar dan alasan yang kuat serta tidak dilakukannya pengecekan kepada instansi terkait, sementara berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 524.1/501/Budidaya tanggal 22 Juli 2008 perihal Permohonan Daftar Harga Pasar Ternak Sapi Ras Bali pada tahun 2006 dan tahun 2007 di Daerah Sentra Ternak NTB (daftar harga terlampir dalam berkas perkara) tidak menunjukkan adanya kenaikan harga bibit ternak secara signifikan, sehingga dengan alasan yang dibuat oleh PT. Rastika Sanggau Lestari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan Kambing kepada Masyarakat tidak dalam keadaan Kahar (*Force Majeure*), dan seharusnya Terdakwa Drh. Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham menolak permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut. Dan atas perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham yang menyetujui permohonan tersebut dan memproses lebih lanjut dengan mengajukan ke dalam Perubahan DPA-SKPD Dinas Peternakan Kab. Sanggau bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (4) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang berbunyi :

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan "Kahar" (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga kegiatan/ pekerjaan yang telah ditentukan di dalam Surat Perjanjian/Kontrak tidak dapat dipenuhi dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, gunung meletus, tanah longsor yang dinyatakan oleh bupati.
 - b. Peperangan, pemberontakan, kerusakan dan kebakaran.
 - c. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai Keputusan Pemerintah.
 - d. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan kesalahan Pihak Kedua.
- (4). Pada dasarnya kenaikan upah maupun kenaikan harga barang tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim, terkecuali ada pengumuman resmi pemerintah di bidang moneter yang mengatur tentang kenaikan harga barang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau dan saksi Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau selaku Kuasa Pengguna Anggaran maka telah terjadi selisih harga satuan bibit ternak dan berkurangnya volume ternak sebagaimana

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan BPK-RI di Pontianak No.98/S/XIX.PNKJ06/2008 tanggal 10 Juni 2008 yaitu terdapat kekurangan bibit sapi jantan sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Nama Barang	Jumlah Bibit Sapi Sesuai Kontrak	Jumlah Bibit Sapi Setelah Addendum	Kekurangan Bibit Sapi	Harga Sesuai Kontrak	Jumlah Harga Kekurangan Bibit Sapi
1.	Bibit Ternak Sapi Jantan	35 ekor	10 ekor	25 ekor	Rp. 5.300.000,- (x 25 ekor)	Rp. 132.250.000,-
						Rp. 132.250.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kasubdin Peternakan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yaitu Drh. Samsul Bachri dan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ir. Isno Idham adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drh. Samsul Bachri telah menambah penghasilan dan telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong tanggal 18 April 2011 :

1. Menyatakan Terdakwa Drh. Samsul Bachri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drh. Samsul Bachri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsidiar 2 bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Agar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagai pengembalian negara oleh Terdakwa dirampas untuk negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung yang ditanda tangani dan disahkan oleh Drs. Hadi Sudibyo, MM., selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Pada tanggal 2 Maret 2007 ;
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas dan disahkan Drs. Hadi Sudibyo, MM., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau No. 06 Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau pada tanggal 1 Maret 2007 ;
5. Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524/414/V1-Nak/2007 tanggal 28 Mei 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kab. Sanggau perihal Pengadaan Barang pada Sub Dinas Peternakan yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku Kepala Sub Dinas Peternakan selaku PPK Kegiatan Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
6. Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524.1/506/III-NAK/2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2007 yang ditujukan kepada Camat Kapuas, Camat Parindu, Camat Tayan Hulu, Camat Tayan Hilir, Camat Beduai, Camat Bonti yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, Msi., beserta lampiran Daftar Pendistribusian Bibit Ternak dan Kambing di Kabupaten Sanggau Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sanggau ;
7. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat di Kab. Sanggau Tahun anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Sukiman, M.Si selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 78b Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 perihal Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat di Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda-tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
9. Fotocopy yang legalisir 1 (satu) bundel Addendum ke-1 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja antar Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan PT. Rastika Sanggau Lestari Nomor : 524/960.a/NAK/2007 tanggal 04 Oktober 2007 terhadap perubahan waktu yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan, Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;

10. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum ke-2 Surat Perjanjian Kerja antar Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan PT. Rastika Sanggau Lestari Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 tanggal 06 November 2007 terhadap tambah kurang pekerjaan dan penyesuaian harga yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan, Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
11. Fotocopy Surat PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 89/RSL/IX/2007 tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan Amandemen / Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari selaku Kontraktor Pelaksana ;
12. Fotocopy Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524/948.a/ Nak/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen / Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdinas Peternakan ;

Disatukan dalam berkas perkara ini

13. Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat TA 2007 yaitu ,
 - a. No. 524/151/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ateng (Kelompok Tani Lestari) sebanyak 11 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 10 ekor sapi betina ;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. No. 524/172/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan P. Udik (Kelompok Tani Harapan Baru) sebanyak 12 ekor sapi betina ;
- c. No. 524/179/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Marikin (Kelompok Tani Mudip Maih) sebanyak 20 ekor sapi betina ;
- d. No. 524/190/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Tri Jumadiyono (Kelompok Tani Harapan Makmur) sebanyak 30 ekor sapi betina ;
- e. No. 524/206/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Julius (Kelompok Tani Sumber Rejeki) sebanyak 31 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 30 ekor sapi betina ;
- f. No. 524/222/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Y. Arim (Kelompok Tani Jambu) sebanyak 31 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 30 ekor sapi betina ;
- g. No. 524/145/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Tri Wiharto (Kelompok Tani Kapuas Berkembang) sebanyak 11 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 10 ekor sapi betina ;
- h. No. 524/119/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Kupe (Kelompok Tani Bina Bersama) sebanyak 50 ekor sapi betina ;
- i. No. 524/98/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Rohyadi Sarno (Kelompok Tani Karya Bersama) sebanyak 44 ekor sapi terdiri dari 4 ekor sapi jantan dan 40 ekor sapi betina ;
- j. No. 524/87/III. Nak /2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Alpian (Kelompok Tani Terpadu II) sebanyak 22 ekor sapi terdiri dari 2 ekor sapi jantan dan 20 ekor sapi betina ;
- k. No. 524/38/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Fauzi (Kelompok Tani Hujan Mas) sebanyak 40 ekor sapi betina ;
- l. No. 524/238/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Hamid Agusna (Kelompok Tani

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kami) sebanyak 30 ekor sapi betina ;

m.No. 524/157/III-Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan A. Sanding (Kelompok Tani Suka Karya) sebanyak 28 ekor sapi betina ;

14. Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007 yaitu :

n. No. 524/59/III-Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha I) sebanyak 36 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 6 ekor kambing jantan dan 30 ekor kambing betina ;

o. No. 524/66/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha II) sebanyak 96 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 16 ekor kambing jantan dan 80 ekor kambing betina ;

p. No. 524/83/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Heriyadi (Kelompok Tani Wira Usaha III) sebanyak 18 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 3 ekor kambing jantan dan 15 ekor kambing betina ;

q. No. 524/12/III.Nak/2007 tanggal 11 September 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Abang Suhadi (Kelompok Tani Tani Mulya) sebanyak 150 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 25 ekor kambing jantan dan 125 ekor kambing betina ;

Dikembalikan Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Kab. Sanggau ;

15. Surat Perjanjian Kerja antara Kasubdin Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan masing-masing anggota Kelompok Tani penerima bantuan ternak (275 anggota kelompok tani) ;

16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal pengangkatan Ir. Isno Idham sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;

17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal penunjukan Ir. Isno Idham Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
18. Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
 19. Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh DRS. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
 20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Penunjukan Drh. Samsul Bachri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. Sukiman Yasin, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
 21. Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen pencairan dana dari awal sampai dengan akhir (SP2D) terhadap Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Farida selaku kuasa Bendahara Umum Daerah ;
 22. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Penerimaan Barang dari PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
 23. Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen perubahan setelah dibahas oleh anggota Dewan ;
 24. Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Sanggau kepada Bupati Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
 25. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Bibit Ternak oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa ;
 26. Fotocopy yang telah dilegalisir SK Panitia Penerima Barang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
 27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Bupati Sanggau perihal Usulan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau
Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Yansen Akun
Effendy, SH., MBA., MSc., Msi selaku Bupati Sanggau ;

Agar disatukan dalam berkas perkara

28. 1 (satu) ekor sapi betina merah bata dengan batas warna putih
yang jelas pada bagian pantat dan kaki no. kode telinga 0178
(bantuan Pemerintah/Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab.
Sanggau).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 02/Pid.B/2011/
PN.SGU., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drh. Samsul Bachri tersebut, terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair
dan Subsidaire, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu
tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya ;
- Menetapkan barang - barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian
Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung yang
ditanda tangani dan disahkan oleh Drs. Hadi Sudibyo, MM.
selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah pada tanggal 2 Maret 2007 ;
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas
Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung
yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas
dan disahkan Drs. Hadi Sudibyo, MM., selaku Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah ;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau
No.06 Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau pada tanggal 1 Maret 2007 ;
5. Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 524/414/V1-Nak/2007 tanggal 28 Mei 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kab. Sanggau perihal Pengadaan Barang pada Sub Dinas Peternakan yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku Kepala Sub Dinas Peternakan selaku PPK Kegiatan Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
6. Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524.1/506/III-NAK/2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2007 yang ditujukan kepada Camat Kapuas, Camat Parindu, Camat Tayan Hulu, Camat Tayan Hilir, Camat Beduai, Camat Bonti yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, Msi., beserta lampiran Daftar Pendistribusian Bibit Ternak dan Kambing di Kabupaten Sanggau Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku kepala Sub Dinas Peternakan kabupaten Sanggau ;
7. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat di Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Sukiman, M.Si selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten, Sanggau ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 78b Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 perihal Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat di Kab. Sanggau Tahun Anggaran

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;

9. Fotocopy yang legalisir 1 (satu) bundel Addendum ke-1 Surat Perjanjian Kerja antar Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan PT. Rastika Sanggau Lestari Nomor : 524 / 960.a / NAK/2007 tanggal 04 Oktober 2007 terhadap perubahan waktu yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan, Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
10. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum ke-2 Surat Perjanjian Kerja antar Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan PT. Rastika Sanggau Lestari Nomor : 524/1093.a/ NAK/2007 tanggal 06 November 2007 terhadap tambah kurang pekerjaan dan penyesuaian harga yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan, Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau.
11. Fotocopy Surat PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 89/RSL/IX/2007 tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan Amandemen / Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktis PT. Rastika Sanggau Lestari selaku Kontraktor Pelaksana.
12. Fotocopy Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524/948.a/ Nak/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen / Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdinas Peternakan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

13. Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007 yaitu :
 - a. No. 524/151/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



- antara Drh. Samsul Bachri dengan Ateng (Kelompok Tani Lestari) sebanyak 11 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 10 ekor sapi betina ;
- b. No. 524/172/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan P. Udik (Kelompok Tani Harapan Baru) sebanyak 12 ekor sapi betina ;
- c. No. 524/179/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Marikin (Kelompok Tani Mudip Maih) sebanyak 20 ekor sapi betina ;
- d. No. 524/190/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Tri Jumadiyono (Kelompok Tani Harapan Makmur) sebanyak 30 ekor sapi betina ;
- e. No. 524/206/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Julius (Kelompok Tani Sumber Rejeki) sebanyak 31 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 30 ekor sapi betina ;
- f. No. 524/222/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Y. Arim (Kelompok Tani Jambu) sebanyak 31 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 30 ekor sapi betina ;
- g. No. 524/145/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Tri Wiharto (Kelompok Tani Kapuas Berkembang) sebanyak 11 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 10 ekor sapi betina ;
- h. No. 524/119/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Kupe (Kelompok Tani Bina Bersama) sebanyak 50 ekor sapi betina ;
- i. No. 524/98/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Rohyadi Samo (Kelompok Tani Karya Bersama) sebanyak 44 ekor sapi terdiri dari 4 ekor sapi jantan dan 40 ekor sapi betina ;
- j. No. 524/87/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Alpian (Kelompok Tani Terpadu II) sebanyak 22 ekor sapi terdiri dari 2 ekor sapi jantan dan 20 ekor sapi betina ;
- k. No. 524/38/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh.

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bachri dengan Fauzi (Kelompok Tani Hujan Mas) sebanyak 40 ekor sapi betina ;

l. No. 524/238/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara, Drh. Samsul Bachri dengan Hamid Agusna (Kelompok Tani Harapan Kami) sebanyak 30 ekor sapi Betina.

m.No. 524/157/III-Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan A. Sanding (Kelompok Tani Suka Karya) sebanyak 28 ekor sapi betina

14. Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007 yaitu ;

a. No. 524/59/III-Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha I) sebanyak 36 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 6 ekor kambing jantan dan 30 ekor kambing betina ;

b. No. 524/66/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha II) sebanyak 96 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 16 ekor kambing jantan dan 80 ekor kambing betina ;

c. No. 524/83/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Heriyadi (Kelompok Tani Wira Usaha III) sebanyak 18 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 3 ekor kambing jantan dan 15 ekor kambing betina ;

d. No. 524/12/III.Nak/2007 tanggal 11 September 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Abang Suhadi (Kelompok Tani Tani Mulya) sebanyak 150 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 25 ekor kambing jantan dan 125 ekor kambing betina ;

15. Surat Perjanjian Kerja antara Kasubdin Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan masing-masing anggota Kelompok Tani penerima bantuan ternak (275 anggota kelompok tani);

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau ;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Ir Isno Idham sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
17. Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
18. Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Penunjukan Drh. Samsul Bachri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. Sukiman Yasin, M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen pencairan dana dari awal sampai dengan akhir (SP2D) terhadap Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Farida selaku kuasa Bendahara Umum Daerah.
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Penerimaan barang dari PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau tanggal 12 November 2007 ;
22. Fotocopy Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Tahun 2007 ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Sanggau kepada Bupati Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Periksa Barang dan Jasa ;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

25. 1 (satu) ekor sapi betina merah bata dengan batas warna putih yang jelas pada bagian pantat dan Kaki No. Kode Telinga 0178 (bantuan Pemerintah/ Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau) ;

Dikembalikan kepada Marikin dari Kelompok Tani Mudip Maih Dsn. Bengkuang Sari Desa Kasromego Kec. Beduai Kab. Sanggau ;

– Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.SGU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur kedua dakwaan primair maupun unsur kedua dakwaan subsidair, dimana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau menganggap bahwa addendum tambah kurang pekerjaan dan penyesuaian harga Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 tanggal 06 November 2007 telah sah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam hal ini tidak secara benar-benar dan menyeluruh mempergunakan hukum pembuktian dalam perkara ini, dimana fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan tidak dipergunakan sepenuhnya dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga putusan yang dikeluarkan adalah merupakan putusan yang benar-benar telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat yang saat ini sangat mengharapkan adanya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan benar-benar bertanggung jawab, bukan malah membuat keputusan yang malah bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada aparaturnya penegak hukum yang saat ini dinilai sudah bobrok.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau melihat fakta tidak separuh-separuh dan menepiskan fakta yang lain, dimana di dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau hanya memikirkan kepentingan pihak Terdakwa dan pihak pelaksana pekerjaan yaitu PT. Rastika Sanggau Lestari tanpa memikirkan kepentingan masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau di dalam pertimbangannya tidak memperhatikan secara menyeluruh Surat Perjanjian Kerja (SPK) dalam pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak untuk masyarakat Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau TA 2007, dimana di dalamnya telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 05 Juli 2007 berkaitan dengan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk dilakukannya perubahan kontrak/addendum, dan di dalam persidangan didapatkan fakta hukum berupa tidak ada alasan-alasan yang membenarkan boleh dilakukannya perubahan kontrak/addendum terhadap pekerjaan tersebut. Sehingga seharusnya permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari yang meminta perubahan kontrak/addendum yang tanpa disertai dasar dan alasan yang kuat harusnya ditolak oleh Terdakwa pada saat itu, dan tidak malah diajukan ke dalam Perubahan APBD. Sehingga hal inilah yang harus dipertimbangkan mengingat juga sistem yang dianut dalam pekerjaan ini adalah menggunakan kontrak jenis lumpsum, dimana pengertiannya sudah sangat dipahami. Sehingga keputusan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang membenarkan terhadap addendum

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 524/1093.a/NAK/2007 tanggal 06 November 2007 adalah sebuah keputusan yang sangat keliru, dan sangat membahayakan serta dapat menjadi contoh bagaimana Surat Perjanjian Kerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai Negara melalui APBD/APBN yang telah dibuat itu tidak memiliki arti dan dapat dipermainkan semaunya, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau di dalam keputusannya tidak pernah memperhatikannya sebagai pertimbangan, hal tersebut nampak dari permohonan-permohonan yang diajukan oleh PT. Rastika Sanggau Lestari untuk addendum tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat sebagaimana diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja, namun hal itu tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, artinya persetujuan menerima dan meneruskan permohonan tersebut ke dalam APBD Perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak pantas dibenarkan. Tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau hal tersebut dibenarkan, yaitu dengan menggunakan alasan perubahan kontrak itu telah dibahas dan disetujui oleh DPRD dan telah sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Padahal kalau saja permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari tersebut ditolak oleh Terdakwa karena tidak memiliki dasar yang kuat sebagaimana diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja, maka tidak perlu ada pembahasan di DPRD untuk pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada pengurangan sapi jantan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, tidak ada kerugian bagi petani dan Negara. Dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa terhadap kerugian Negara tersebut dapat dituntut secara perdata untuk dikembalikan PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Negara, ini merupakan keputusan yang sangat kontradiktif dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum yang jelas dan membingungkan.

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada secara mendalam, berdasar fakta yang terungkap di persidangan hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang sifatnya meringankan Terdakwa, dimana Majelis Hakim tidak memperhatikan saksi-saksi yang memberatkan memperhatikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara Perwakilan Kalimantan Barat tentang adanya kerugian Negara sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 200 KUHAP menyebutkan : Surat putusan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Tapi faktanya ketika putusan itu diucapkan surat putusannya masih belum jadi, masih berupa konsep, jadi jelas belum ditanda tangani oleh Hakim setelah ditanda tangani dan diminta yakni 7 hari sesudah putusan, yakni pada tanggal 1 Juni 2011. Hal demikian tentu sangat merugikan pemohon kasasi, karena permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasinya dibatasi oleh waktu, sedangkan putusan Pengadilan tersebut sangat diperlukan pemohon kasasi untuk dipelajari guna dijadikan dasar memori kasasinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Amandemen/Addendum No. 524/1093.a/NAK/2007 atas Surat Perjanjian Kerja No. 027/22/SPK/NAK/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Tambah Kurang Pekerjaan dan Penyesuaian Harga yang dilakukan setelah adanya perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, selain itu pula hal tersebut telah disetujui oleh Panitia Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dan pihak DPRD Kabupaten Sanggau dengan dikeluarkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2007 tentang Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa dengan demikian dalam kasus a quo tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kepadanya harus dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire ;
- Pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan, karenanya kepadanya tidak dapat dikenakan hukuman (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu Anggota Majelis Hakim Agung, yaitu Prof. DR. Mohammad Askin, SH., dengan pertimbangan :

Bahwa perbuatan Addendum Kedua Tambah Kurang Pekerjaan Penyesuaian Harga antara Terdakwa dengan PT. Rastika Sanggau Lestari dilakukan atas dasar permohonan PT. Rastika Sanggau Lestari dengan alasan

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan tempat pencarian bibit ternak yang meningkat, faktor cuaca yang kurang mendukung yang mengakibatkan kenaikan harga, kemudian dibuat usulan perubahan anggaran yang disetujui oleh DPRD tentang Perubahan APBD yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sanggau No. 25 Tahun 2007, maka meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa in casu bukanlah perbuatan melawan hukum (*Rechtsvaardigingsgrond*) sehingga tidak merupakan tindak pidana. Oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ex. Pasal 191 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.SGU., tanggal 23 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.SGU., tanggal 23 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drh. Samsul Bachri tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang - barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung yang ditanda tangani dan disahkan oleh Drs. Hadi Sudibyo, MM. selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah pada tanggal 2 Maret 2007 ;
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas dan disahkan Drs. Hadi Sudibyo, MM., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau No.06 Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau pada tanggal 1 Maret 2007 ;
 5. Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 524/414/V1-Nak/2007 tanggal 28 Mei 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kab. Sanggau perihal Pengadaan Barang pada Sub Dinas Peternakan yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Dinas Peternakan selaku PPK Kegiatan Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;

6. Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524.1/506/III-NAK/2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2007 yang ditujukan kepada Camat Kapuas, Camat Parindu, Camat Tayan Hulu, Camat Tayan Hilir, Camat Beduai, Camat Bonti yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sukiman Yasin, Msi., beserta lampiran Daftar Pendistribusian Bibit Ternak dan Kambing di Kabupaten Sanggau Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku kepala Sub Dinas Peternakan kabupaten Sanggau ;
7. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat di Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Sukiman, M.Si selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten, Sanggau ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 78b Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 perihal Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Peserta Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat di Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
9. Fotocopy yang legalisir 1 (satu) bundel Addendum ke-1 Surat Perjanjian Kerja antar Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan PT. Rastika Sanggau Lestari Nomor : 524 / 960.a / NAK/2007 tanggal 04 Oktober 2007 terhadap perubahan waktu yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan, Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau ;
10. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum ke-2 Surat Perjanjian Kerja antar Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan PT. Rastika Sanggau Lestari Nomor : 524/1093.a/

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAK/2007 tanggal 06 November 2007 terhadap tambah kurang pekerjaan dan penyesuaian harga yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktris PT. Rastika Sanggau Lestari, Drh. Samsul Bachri selaku Kasubdin Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan, Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau.

11. Fotocopy Surat PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 89/RSL/IX/2007 tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan Amandemen / Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Dede Rastika selaku Direktis PT. Rastika Sanggau Lestari selaku Kontraktor Pelaksana.
12. Fotocopy Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor : 524/948.a/ Nak/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Persetujuan Amandemen / Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Drh. Samsul Bachri selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdinas Peternakan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

13. Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007 yaitu :
 - a. No. 524/151/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ateng (Kelompok Tani Lestari) sebanyak 11 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 10 ekor sapi betina ;
 - b. No. 524/172/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan P. Udik (Kelompok Tani Harapan Baru) sebanyak 12 ekor sapi betina ;
 - c. No. 524/179/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Marikin (Kelompok Tani Mudip Maih) sebanyak 20 ekor sapi betina ;
 - d. No. 524/190/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Tri Jumadiyono (Kelompok Tani Harapan Makmur) sebanyak 30 ekor sapi betina ;
 - e. No. 524/206/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drh. Samsul Bachri dengan Julius (Kelompok Tani Sumber Rejeki) sebanyak 31 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 30 ekor sapi betina ;
- f. No. 524/222/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Y. Arim (Kelompok Tani Jambu) sebanyak 31 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 30 ekor sapi betina ;
- g. No. 524/145/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Tri Wiharto (Kelompok Tani Kapuas Berkembang) sebanyak 11 ekor sapi terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 10 ekor sapi betina ;
- h. No. 524/119/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Kupe (Kelompok Tani Bina Bersama) sebanyak 50 ekor sapi betina ;
- i. No. 524/98/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Rohyadi Sarno (Kelompok Tani Karya Bersama) sebanyak 44 ekor sapi terdiri dari 4 ekor sapi jantan dan 40 ekor sapi betina ;
- j. No. 524/87/III.Nak/2007 tanggal 22 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Alpian (Kelompok Tani Terpadu II) sebanyak 22 ekor sapi terdiri dari 2 ekor sapi jantan dan 20 ekor sapi betina ;
- k. No. 524/38/III.Nak/2007 tanggal 23 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Fauzi (Kelompok Tani Hujan Mas) sebanyak 40 ekor sapi betina ;
- l. No. 524/238/III.Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara, Drh. Samsul Bachri dengan Hamid Agusna (Kelompok Tani Harapan Kami) sebanyak 30 ekor sapi Betina.
- m.No. 524/157/III-Nak/2007 tanggal 25 November 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan A. Sanding (Kelompok Tani Suka Karya) sebanyak 28 ekor sapi betina
14. Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2007 yaitu ;
- a. No. 524/59/III-Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha I) sebanyak 36 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



- (PE) terdiri dari 6 ekor kambing jantan dan 30 ekor kambing betina ;
- b. No. 524/66/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha II) sebanyak 96 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 16 ekor kambing jantan dan 80 ekor kambing betina ;
- c. No. 524/83/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Heriyadi (Kelompok Tani Wira Usaha III) sebanyak 18 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 3 ekor kambing jantan dan 15 ekor kambing betina ;
- d. No. 524/12/III.Nak/2007 tanggal 11 September 2007 antara Drh. Samsul Bachri dengan Ade Abang Suhadi (Kelompok Tani Tani Mulya) sebanyak 150 ekor kambing Ras Peranakan Ettawa (PE) terdiri dari 25 ekor kambing jantan dan 125 ekor kambing betina ;
15. Surat Perjanjian Kerja antara Kasubdin Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau dengan masing-masing anggota Kelompok Tani penerima bantuan ternak (275 anggota kelompok tani);
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Ir Isno Idham sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
17. Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;
18. Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Pengangkatan Drh. Samsul Bachri sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Drs. F. Andeng Suseno selaku Sekretaris Daerah ;

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sanggau perihal Penunjukan Drh. Samsul Bachri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. Sukiman Yasin, M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen pencairan dana dari awal sampai dengan akhir (SP2D) terhadap Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Farida selaku kuasa Bendahara Umum Daerah.
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Penerimaan barang dari PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau tanggal 12 November 2007 ;
22. Fotocopy Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Tahun 2007 ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Sanggau kepada Bupati Sanggau yang ditanda tangani oleh Ir. Isno Idham selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa ;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;
25. 1 (satu) ekor sapi betina merah bata dengan batas warna putih yang jelas pada bagian pantat dan Kaki No. Kode Telinga 0178 (bantuan Pemerintah/ Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau) ;

Dikembalikan kepada Marikin dari Kelompok Tani Mudip Maih Dsn. Bengkuang Sari Desa Kasromego Kec. Beduai Kab. Sanggau

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**, dan **Prof. DR. Mohammad Askin, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH**

ttd./ **Prof. DR. Mohammad Askin, SH**

Ketua :

ttd./

H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 2243 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)